



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 253 TAHUN : 1991 SERI : D NO.
251

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 4 TAHUN 1990

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKEL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 ten-tang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-kat I Bali Nomor 01 Tahun 1986 sudah tidak se-suai lagi;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali ten tang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3307);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tanggal 13 Pebruari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KEDUDUKAN KE-UANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN**

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali selanjutnya disebut DPRD ;
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Anggota DPRD adalah yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
- g. Uangkehormatan adalah tunjanganjabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya;
- h. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi;
- i. Uang paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- j. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD ;
- k. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangkujabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal merekamangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikan- nya

sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Saatberhenti memangkujabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II
STRUKTUR BIAYA KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama Uang
Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi:
 - a. Ketua : Rp. 300.000,00/bulan/orang.
 - b. Wakil Ketua : Rp.260.000,00/bulan/orang.
 - c. Anggota : Rp. 200.000,00/bulan/orang.
- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan tunjang-an lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua Uang
Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi:

- a. Ketua : Rp. 250.000,00/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp. 225.000,00/bulan/orang.

Bagian Ketiga Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi:

- a. Ketua Komisi : Rp. 50.000,00/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua
Komisi : Rp. 40.000,00/bulan/orang.
- c. Sekretaris
Komisi : Rp. 35.000,00/bulan/orang.

Bagian Keempat Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya uangpaketbagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 150.000,00/bulan/orang.

- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal di luar Ibu kota Propinsi Daerah Tingkat I Bali disediakan mess untuk penginapan selama yang bersangkutan menghadiri rapat-rapat DPRD.
- (3) Apabila mess dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dapat menampung karena kepenuhan, maka dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti/ Pernyataan dari Sekretariat Dewan tentang kepenuhan mess, dan bukti pembayaran yang sah dari Hotel/Losmen/Rumah penginapan setinggi tingginya Rp. 22.500,00/hari/orang.

Bagian Kelima Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Ibu kota Propinsi Daerah Tingkat I Bali tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibu kota Propinsi Daerah Tingkat I Bali atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang berlaku di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Bagian Keenam Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil

dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.

- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 50.000,00/bulan/orang.

Bagian Ketujuh Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, di-berikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ke-tempat kediaman semula sampai ketempat pe-makaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk Inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik ke pada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa:

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 100.000.000/tahun.
- (3) Perubahan plafond sesuai ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Kepala Daerah.

BAB II

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal

Bagian Kesepuluh Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa:

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5

(lima) tahun.

Bagian Kesebelas Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 100.000.000/tahun.
- (3) Perubahan plafond sesuai ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Kepala Daerah.

BAB III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi induknya.
- (3) Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

- (4) Apabila jumlah Uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

KETUA DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

Cap ttd.

I GUSTIPUTU RAKA, SH.

Denpasar, 23 Maret 1990.
GUBERNUR KEPALA
DAERAH
TINGKAT I BALI

Cap ttd.

IDA BAGUSOKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan
Nomor : 900-160.61-574 tanggal : 24
Juni 1991
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 253 tanggal : 12 Juli
1991
Seri : D Nomor : 251.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

Cap ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.



**MENTERIDALAM
NEGERI REPUBLIK
INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR : 900.160.61 -
574**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKDLAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24Maret 1990 Nomor 188.341/8611/Keu. perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Ke-uangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Pe raturan Daerah yang dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan perubahan :

1. Konsiderans Menimbang:
huruf a dan b diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah".
2. Pasal 1 :
kata-kata "ialah" pada huruf a sampai dengan k diubah dan harus dibaca "adalah".
3. Pasal 19 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali".

Ditetapkan di :
Jakarta

Pada tanggal : 24
Juni 1991

MENTERI DALAM NEGERI

Cap ttd.

R U D I N I.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.